

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
DINAS PERKEBUNAN ACEH
DENGAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PALMA
TENTANG PERSIAPAN PELEPASAN VARIETAS KELAPA DALAM ACEH
DI PROVINSI ACEH**

Nomor :
Nomor : 1781/HM.210/I.4.1/06/2015

Pada hari ini Kamis tanggal sebelas bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Balai Penelitian Tanaman Palma Manado, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ir. M. Jailani A. Bakar, M.Si. : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Aceh yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief No. 04 Banda Aceh 23114, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Ir. Emy Sulistyowati, M.Agr.,Ph.D. : Kepala Balai Penelitian Tanaman Palma, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian Tanaman Palma, yang berkedudukan di Jalan Raya Mapanget Kotak Pos 1004 Manado yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini KEDUA BELAH PIHAK menyatakan telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Persiapan Pelepasan Varietas kelapa Dalam Aceh di Provinsi Aceh dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan Evaluasi Pohon Induk Kelapa (PIK) pada Blok Penghasil Tinggi (BPT) sampai dengan pendampingan untuk pelepasan varietas.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Melaksanakan seminar dalam rangka persiapan pelepasan kelapa Dalam Aceh di Banda Aceh.
2. Melakukan evaluasi terhadap produksi setiap PIK pada BPT yang ditetapkan sebelumnya untuk persiapan pelepasan.
3. Pelepasan Varietas Kelapa Dalam yang sudah memenuhi syarat untuk dilepas sebagai Varietas Kelapa Dalam Unggul (Benih Bina).

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Menyediakan biaya kegiatan yang menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut dalam pasal 6.
 - b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan lapangan.
 - c. Menerima dan menggunakan hasil kegiatan.
 - d. Menerima laporan akhir pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KEDUA**
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. Menerima pembayaran biaya pengamatan termasuk transportasi dan akomodasi selama pendampingan
 - b. Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** dan dituangkan dalam kerangka acuan (TOR) kerjasama
 - c. Memberi bimbingan teknis kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi kegiatan setiap akhir tahun kontrak
 - e. Menyerahkan laporan akhir hasil kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama penelitian ini dimulai sejak saat penanda tangan naskah ini sampai dengan 31 Desember 2017.
2. Apabila salah satu pihak akan memperpanjang atau mengakhiri masa berlakunya perjanjian ini, maka pihak yang berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri masa berlakunya harus mengajukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 5
LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

1. Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Evaluasi PIK dan BPT di Provinsi Aceh telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan peraturan perjalanan dinas yang berlaku. Setiap kegiatan dilaksanakan sekitar tujuh hari sebanyak Rp 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah), untuk kerjasama selama 3 tahun dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2015 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - b. Tahun 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - c. Tahun 2017 sebesar Rp. 200.000.000.-
2. Nilai perjanjian sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat 1 akan dikelola langsung oleh **PIHAK PERTAMA**, dan kepada **PIHAK KEDUA** dibayar langsung pada setiap pelaksanaan kegiatan.

3. Biaya kegiatan tersebut akan diberikan kepada **PIHAK KEDUA** pada saat pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan tahapan perencanaan kegiatan dan kebutuhan biaya dari setiap dilaksanakannya kegiatan tersebut, yang telah disepakati **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebelumnya.

PASAL 7 HASIL KERJASAMA

Hasil kerjasama yang berupa Pohon Induk kelapa Dalam dan BPT menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA**. Sedangkan hasil kegiatan kerjasama yang berupa varietas kelapa Dalam Aceh unggul merupakan hak milik **PIHAK PERTAMA** dimana **PIHAK KEDUA** berhak untuk menggunakannya dalam program perbaikan varietas kelapa nasional.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila pelaksanaan kegiatan Evaluasi PIK dan Penetapan BPT di Aceh ini gagal akibat keadaan memaksa (force majeure), yaitu suatu keadaan yang diakibatkan oleh suatu hal diluar kemampuan kedua belah pihak, termasuk didalamnya bencana alam (angin topan, banjir, gempa bumi, kemarau yang berkepanjangan, dll), perang, kebakaran, huru hara, kecelakaan berat dan berlakunya ketentuan pemerintah di Bidang Hukum/Ekonomi/Politik
2. Apabila terjadi "keadaan memaksa" sebagaimana dimaksud butir (1) di atas, pihak yang mengalaminya diwajibkan untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.
3. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan akibat keadaan memaksa tersebut, maka evaluasi PIK di BPT dan penetapan BPT tidak dapat dilanjutkan dan perjanjian kerjasama ini berakhir. Sebagai akibat dari berakhirnya perjanjian kerjasama ini, maka pembayaran **PIHAK PERTAMA** juga dihentikan.

PASAL 9 PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan secara hukum melalui Badan Arbitasi Nasional atau Pengadilan Negeri yang disepakati oleh kedua belah pihak, putusan mana mengikat secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir.

PASAL 10 LAIN-LAIN

1. Segala perubahan dan/atau tambahan perjanjian ini akan diselesaikan kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam perjanjian Amandemen atau tambahan/addendum yang ditandatangani kedua belah pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

2. Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia
3. Surat perjanjian ini dapat dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah Pihak

**PASAL 11
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama penelitian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Manado, pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI ACEH



Ir. M. JAILANI A. BAKAR, M.Si.
NIP.19580208 198403 1 004



PIHAK KEDUA
KEPALA BALAI PENELITIAN
TANAMAN PALMA

Ir. EMY SULISTYOWATI, M.Agr., Ph.D.
NIP.19620725 198903 2 001

MENGETAHUI :

Pit. KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN

Dr. Ir. I Made Jana Mejaya
NIP. 1961103 198703 1 004